



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI PROVINSI TENGGARA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) KENDARI
TENTANG
SINERGITAS PROGRAM PENYIARAN SIARAN KEAGAMAAN DAN
INFORMASI ASTA PROTAS KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 059 TAHUN 2026

NOMOR: 250/RRI-KDI/KS.01.03/02/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di *Audit Corner* Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MANSUR, S. Pd. M.A.

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani 06 Kota Kendari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. IWAN MARTONO, S. Sos.M.AP : Kepala LPP RRI Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Kendari berdasarkan status Kepala LPP berkedudukan di Jalan Laute Nomor 44 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa telah sepakat menjalin kerja sama tentang Penyebaran Informasi Siaran Keagamaan melalui Perjanjian Kerjasama antara Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:B-401/Kw.24/BA.00/03/2024 dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Kendari NOMOR:32/RRI-KDI/IX.KS.01.03/03/2024. Selanjutnya, melakukan kerjasama dalam bentuk Sinergitas Program Penyiaran Siaran Keagamaan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran guna penyebarluasan informasi keagamaan dan informasi Asta Protas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara melalui RRI Kendari.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Publikasi Kegiatan Keagamaan dan informasi Kegiatan Asta Protas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Mengisi Siaran Ramadhan.
- (2) Mengisi Acara Keagamaan Rutin di RRI Kendari dengan fokus informasi Asta Protas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Mengisi Siaran dialog Moderasi Beragama.
- (4) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan Tanggung Jawab sebagai Berikut:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Keagamaan bersama dengan **PIHAK KEDUA**;

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- b. Memberikan fasilitasi dan/atau pendampingan tentang materi keagamaan terutama materi Asta Protas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyediakan materi siar, narasumber, terkait Materi keagamaan dan informasi Asta Protas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pembuatan naskah untuk siaran program keagamaan di Program RRI Kendari sesuai dengan materi siaran;
 - d. Memberikan informasi kegiatan Asta Protas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dipublikasikan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Menyediakan dan mempersiapkan Pengisi acara dalam siaran Ramadhan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Bersama dengan **PIHAK KESATU** menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pembuatan naskah dan informasi kegiatan Asta Protas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyediakan jadwal siaran program siaran keagamaan di Program RRI Kendari sesuai dengan materi siaran serta menyediakan bukti siar dalam bentuk rekaman;
 - c. Mempublikasikan kegiatan Asta Protas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 4 PELAKSANAAN

PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan inisiasi sesuai ruang lingkup kesepakatan sebagaimana dalam Pasal 2 yang berdasarkan dengan tugas, tanggung jawab, serta wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara bersama-sama atau masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

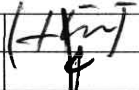
BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Nota Kesepakatan ini tunduk pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepakatan, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK KESATU,

H. MANSUR, S. Pd. M. A.



PIHAK KEDUA,

IWAN MARTONO, S. Sos. M. Ap.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	